



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Mur**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin cerai talak antara;

**Mahalli bin Joha**, tempat dan tanggal lahir Kembang Kerang, 12 September 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Jualan Pentolan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.032 / RW.006, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Rohana binti Suhairi**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 31 Desember 1984, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT.004 / RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 9 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 27/Pdt.G/2021/PA.Mur, tanggal 9 September 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Februari 2007 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/04/VII/2013 tanggal 7 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Kabor, Kelurahan Alok, Kabupaten Sikka kurang lebih 2 tahun 4 bulan (Februari 2007 - Juni 2009), selanjutnya selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan (Juli 2009 - Februari 2013) Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Indekos di daerah Kilo Dua, Kabupaten Sikka dan terakhir bertempat tinggal di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon di Kilo Dua, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka selama 8 tahun 2 bulan (bulan April 2013 - bulan Juni 2021);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak dan semua anak berada dalam pengawasan serta pengasuhan Termohon, masing-masing anak bernama :
  - 3.1 Irwan Sah, lahir di Maumere, 21 Juni 2008 (13 Tahun);
  - 3.2 Nur Maulinda, lahir di Maumere, 25 Maret 2010 (11 Tahun);
  - 3.3 Azifatul Janah, lahir di Maumere, 18 September 2013 (8 Tahun);
  - 3.4 Muhammad Zidan Alfarisi, lahir di Maumere, 18 Januari 2019 (2 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal Mei 2017 sampai dengan awal Juni 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada 25 Juli 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Termohon tidak terbuka terkait dengan keuangan keluarga apabila ditanyakan Pemohon, Termohon kemudian mengancam bunuh diri dengan menggunakan gunting di depan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Termohon melempar Pemohon dengan sekop sedangkan ibu kandung Termohon mengancam dengan gagang sapu besi sembari mengeluarkan kalimat “kesini kamu saya makan kamu”;
  - 6.3. Ibu kandung Termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 6.4. Termohon pernah mendorong anak-anaknya turun dari motor secara kasar yang mengakibatkan anak-anaknya menangis histeris ketakutan hingga paman Pemohon yang melihat hal tersebut merasa sedih;
  7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 Juli 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT. 032 / RW. 006, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka sedangkan Termohon dan anak-anak mereka tetap bertempat tinggal di kediaman pribadi mereka;
  8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik baik tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
  10. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut di tetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
  11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mahalli bin Joha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rohana binti Suhairi) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - a. Irwan Sah, lahir di Maumere, 21 Juni 2008 (13 Tahun);
  - b. Nur Maulinda, lahir di Maumere, 25 Maret 2010 (11 Tahun);
  - c. Azifatul Janah, lahir di Maumere, 18 September 2013 (8 Tahun);
  - d. Muhammad Zidan Alfarisi, lahir di Maumere, 18 Januari 2019 (2 tahun);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Fauzy Arizona, S.Sy. dan mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah pula berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa pada identitas Pemohon dan Termohon adalah sudah benar;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Februari 2007;
3. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 2 mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah adalah sudah benar;
4. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa pada posita angka 4 adalah tidak benar, antara Termohon dan Pemohon tidak sering bertengkar, dan walaupun terjadi hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga;
6. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah tanggal 22 Mei 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan alasan untuk menenangkan diri;
7. Bahwa dalil mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 6.1 adalah tidak benar, karena Termohon sudah menjelaskan tentang keuangan rumah tangga kepada Pemohon, namun Pemohon beranggapan bahwa Termohon tidak jujur mengenai keuangan yang ada;
8. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 6.1 tentang Termohon yang mengancam akan bunuh diri adalah benar, namun Termohon hanya sebatas mengancam tanpa menggunakan gunting, dan itu hanya pernah Termohon lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
9. Bahwa pada dalil posita angka 6.2 adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon melempar Pemohon dengan kunci motor, sedangkan mengenai ibu kandung Termohon yang marah dan membawa gagang sapu adalah benar adanya, tetapi kemarahan ibu Termohon saat Pemohon sudah pergi ke masjid;
10. Bahwa pada dalil posita angka 6.3 adalah tidak benar, karena ibu kandung Termohon 10 (sepuluh) tahun berada di luar negeri, dan baru sejak bulan April 2021 tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan itupun atas persetujuan Pemohon, jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa pada dalil posita angka 6.4 adalah tidak benar;

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 7 adalah benar, tetapi bukan 3 (tiga) bulan melainkan 4 (empat) bulan Pemohon sudah tidak mengunjungi Termohon lagi;
13. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 8 adalah tidak benar, bukan Pemohon yang berusaha komunikasi, tetapi Termohon yang berupaya untuk itu, namun selalu gagal karena Pemohon selalu pergi dari rumah saat ada perselisihan meskipun perselisihan kecil;
14. Bahwa selama ini anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan anak-anak sering berkunjung ke kost Pemohon dan Termohon sama sekali tidak pernah menutup akses kepada Pemohon untuk berjumpa dengan anak-anaknya, karena anak-anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang Pemohon dan Termohon sebagai kedua orang tuanya dan oleh karena itu Termohon memohon agar masalah hak asuh anak tidak dipermasalahkan dalam urusan antara Pemohon dan Termohon;

### Dalam Rekonvensi

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,00 per bulan;
  - b. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau (madliyah) sejak bulan Juni sampai dengan September 2021 atau selama 4 (empat) bulan sebesar 4 x Rp.7.500.000,00 yaitu Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Hutang di Bank BRI yang diambil oleh Penggugat bersama Tergugat pada bulan Desember 2020 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai penanggung pelunasannya;

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere untuk berkenan memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah Lampau sejak bulan Juni 2021 s/d September 2021 (4 bulan x Rp.7.500.000,00) = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

### Subsidi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan konvensinya dengan menyatakan persetujuannya untuk tetap mengurus anak secara bersama-sama, dan Pemohon mencabut tuntutan tentang hak asuh anak. Sedangkan terhadap gugatan Termohon, Pemohon memberikan jawaban dengan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 per bulan selama masa iddah Termohon, mengenai mut'ah Termohon sanggup memberikan Rp.1.000.000,00. Sedangkan mengenai nafkah lampau bagi Termohon dengan tegas Pemohon menolak memberikan karena Pemohon merasa telah memberikan uang sebesar Rp.12.500.000,00 kepada Termohon sebelum puasa (sekitar bulan Mei 2021), dan Pemohon juga sudah mengirimkan uang Rp.500.000,00 kepada Termohon beserta beras 20 kg saat Pemohon di Lombok yang diserahkan melalui bibi Pemohon. Kemudian mengenai hutang bersama Pemohon meohon agar dapat dibebankan secara bersama antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon. Sedangkan atas jawaban rekonvensi dari Pemohon, Termohon juga tetap menyatakan menuntut sebagaimana dalam gugatannya jika antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya bercerai;

Bahwa atas replik rekonvensi yang disampaikan Termohon, Pemohon memberikan duplik rekonvensi dengan menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 per bulan namun mohon agar dapat dilakukan secara mencicil. Sedangkan untuk tuntutan selainnya Pemohon tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor KW.470/258/SKD/IX/2021 atas nama Mahalli bin Joha NIK 5307051710130007 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, tanggal 08 September 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti P.1 ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/VII/2013 atas nama Pemohon (Mahalli bin Joha) dan Termohon (Rohana binti Suhairi) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka tanggal 7 Februari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5307051710130007 atas nama Kepala Keluarga Mahalli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 07-09-2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti P.3;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian antara Termohon (Rohana binti Suhairi) dengan Pemohon (Mahalli bin Joha), yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 08 Januari 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti P.4;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zainudin bin Awaludin**, Tempat tanggal lahir, Lombok, 01 Juli 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bebung, RT.032/RW.006, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kabor, Kelurahan Alok, Kabupaten Sikka kurang lebih 2 tahun 4 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon di Jalan Diponegoro, RT. 004 / RW. 004 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. Irwan Sah, Laki-laki, usia 13 Tahun, 2. Nur Maulinda, Perempuan, usia 11 Tahun, 3. Azifatul Janah, Perempuan, usia 8 Tahun, 4. Muhammad Zidan Alfarisi, Laki-laki, usia 2 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak lain disebabkan karena masalah keuangan dan ekonomi, saksi tahu karena sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah uang;
  - Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, hingga Termohon mendorong anak Pemohon dan Termohon turun dari motor;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari istri saksi, bahwa ibu kandung Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang adanya ancaman percobaan bunuh diri dari Termohon;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak keretakan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi setelah pertengkaran hingga Pemohon dikejar menggunakan sekop oleh Termohon beserta ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mudik ke Lombok setelah Idul Fitri kemarin (tahun 2021), dan sekarang setelah pulang ke Maumere, Pemohon tinggal di kost dibelakang rumah saksi, sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Diponegoro;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering berkunjung ke rumah kediaman bersama hanya untuk memberikan uang jajan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, saksi juga tahu Pemohon pernah memberikan beras 20kg untuk Termohon dan anak-anaknya saat Pemohon berada di Lombok yang disampaikan melalui istri saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan hingga melibatkan imam masjid kilo 2, bapak Bahrudin, ta'mir masjid perumnas, bapak Supardi Wahab, kepala KUA Alok, namun kesemuanya tidak berhasil, Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

2. **Supardi Wahab bin H. Abd. Wahab**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Merpati, RT.002/RW.004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon sejak Pemohon masih belum menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kabor, Kelurahan Alok, Kabupaten Sikka kurang lebih 2 tahun 4 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah pribadi milik Pemohon

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



dan Termohon di Jalan Diponegoro, RT. 004 / RW. 004 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. Irwan Sah, Laki-laki, usia 13 Tahun, 2. Nur Maulinda, Perempuan, usia 11 Tahun, 3. Azifatul Janah, Perempuan, usia 8 Tahun, 4. Muhammad Zidan Alfarisi, Laki-laki, usia 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak lain disebabkan karena masalah keuangan dan ekonomi, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita tentang adanya ancaman percobaan bunuh diri dari Termohon;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari imam masjid kilo 2 tentang adanya upaya pemukulan terhadap Pemohon oleh ibu Termohon, namun berhasil dihalangi oleh imam masjid tersebut, dan itu terjadi setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon mengatakan terhadap Termohon "saya ceraikan kamu";
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mudik ke Lombok setelah Idul Fitri kemarin (tahun 2021), dan sekarang setelah pulang ke Maumere, Pemohon tinggal di kost, sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Diponegoro;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sering berkunjung ke rumah kediaman bersama hanya untuk memberikan uang jajan dan ongkos kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, saksi juga mendengar Pemohon pernah memberikan beras 20kg untuk Termohon dan

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



anak-anaknya saat Pemohon berada di Lombok yang disampaikan melalui bibi saksi;

- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam konvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Ahmad Sulaiman Songge bin Sulaiman**, Tempat, tanggal lahir, Flores Timur, 14 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Don Juan, RT.011/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kabor, Kelurahan Alok, Kabupaten Sikka kurang lebih 2 tahun 4 bulan, selanjutnya selama kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Indekos di daerah Kilo Dua, Kabupaten Sikka dan terakhir bertempat tinggal di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon di Jalan Diponegoro, RT. 004 / RW. 004 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa sejak awal kenal Pemohon dan Termohon, saksi mendengar dari cerita orang, antara Pemohon dan Termohon sudah ada pertengkaran, tetapi saya tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya biasanya masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dimana Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, akan tetapi menurut cerita yang saya terima, Pemohon sudah sering meninggalkan rumah sejak kurang lebih tahun 2010 setiap terjadi pertengkaran, sudah sekitar 4 (empat) hingga 5 (lima) kali;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang ancaman percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, hanya saja Pemohon sesekali datang untuk memberikan uang jajan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, dan saya lihat hubungan antara orang tua dan anak-anaknya tetap harmonis walaupun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan yang dilakukan oleh paguyuban orang Lombok di Maumere, tetapi akhirnya merekapun menyerah karena tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Hadi Irawan bin Mirgani**, Tempat, tanggal lahir, Sumenep, 3 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Don Juan, RT.011/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih sudah 10 tahun;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon di Jalan Diponegoro, RT. 004 / RW. 004 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita tetangga yang lain bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, menurut cerita yang saksi dengar karena masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dimana Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Termohon sejak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon berada di rumah kediaman bersama dalam asuhan Termohon, bersama ibu kandung serta saudari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, hanya saja Pemohon sesekali datang untuk memberikan uang jajan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, dan saya lihat hubungan antara orang tua dan anak-anaknya tetap harmonis walaupun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa

- a. Fotokopi Kwitansi dan Ptanda Pembayaran SPP atas nama anak-anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti PR.1 ;
- b. Fotokopi Kwitansi Pinjaman pada Bank BRI unit Beru Maumere atas nama Rohana dengan nomor rekening 4693-01-009650-10-4 yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Beru Maumere tanggal 11 Desember 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti PR.2;

- c. Fotokopi Nota Pembelian di Toko Sumber Utama, tanggal 09-12-2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti PR.3;
- d. Fotokopi Rencana Penggunaan Dana BOP Periode Maret s/d Desember, tanggal 01 Desember 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti PR.4;
- e. Fotokopi foto penggunaan dan BOP untuk operasional dan protokol kesehatan, telah sesuai dengan aslinya, bukti PR.5;

Bahwa selain bukti surat, guna mendukung dalil-dalil gugatannya Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Ahmad Sulaiman Songge bin Sulaiman**, Tempat, tanggal lahir, Flores Timur, 14 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Don Juan, RT.011/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi adalah penjual bakso tusuk/pentolan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Tergugat, menurut yang saksi dengar kurang lebih Rp.300.000,00 per harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat hanya berdagang bakso pentolan saja;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat masih berdagang bakso tusuk, terakhir kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dulu berdagang es buah, dan nasi kuning, tetapi semenjak berpisah dengan Tergugat Rekonvensi,

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi sudah tidak berdagang lagi, sudah sekitar 3 (tiga) bulan ini;

- Bahwa menurut saksi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual bakso tusuk tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga mengingat jumlah anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berjumlah 4 (empat) orang, dimana 3 (tiga) orang diantaranya sudah bersekolah;
- Bahwa menurut saksi kebutuhan biaya hidup Penggugat Rekonvensi dilingkungan sekitar tanpa terbebani biaya harian anak-anak yakni sebesar Rp.100.000,00 per hari atau sekitar Rp.3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yang saksi ketahui Tergugat Rekonvensi tetap memberikan uang jajan kepada anak-anak sebesar Rp.10.000,00 per hari, hal itu saksi ketahui langsung dari anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi juga pernah memberikan beras dan sembako saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang di bank BRI, saksi hanya pernah melihat petugas Bank sempat datang ke rumah kediaman Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sekitar 3 (tiga) minggu lalu, dikarenakan tidak bertemu dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, petugas Bank BRI tersebut lalu berbicara dengan saksi, tetapi hanya sebatas mengobrol biasa saja yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai tanggungan di Bank BRI, besaran hutangnya pun saksi tidak diberitahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang di koperasi harian, saksi hanya tahu pihak koperasi harian secara rutin setiap hari datang ke rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir kali Tergugat Rekonvensi memberikan sembako kepada Penggugat Rekonvensi serta anak-anaknya kurang lebih minggu lalu, itu saksi ketahui langsung dari anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- 2. **Hadi Irawan bin Mirgani**, Tempat, tanggal lahir, Sumenep, 3 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Don Juan, RT.011/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi adalah penjual bakso tusuk/pentolan;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Tergugat dari berjualan bakso pentolan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat hanya berdagang bakso pentolan saja dan tidak mempunyai pekerjaan yang lain;
  - Bahwa saksi ketahui Tergugat masih berdagang bakso tusuk, terakhir kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dulu berdagang es buah, dan nasi kuning, tetapi semenjak berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah tidak berdagang lagi, sudah sekitar 3 (tiga) bulan ini;
  - Bahwa menurut saksi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual bakso tusuk tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga mengingat jumlah anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berjumlah 4 (empat) orang, dimana 3 (tiga) orang diantaranya sudah bersekolah;
  - Bahwa menurut saksi kebutuhan biaya hidup Penggugat Rekonvensi diukur dengan lingkungan sekitar adalah Rp.5.000.000,00 per bulan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yang saksi ketahui

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



Tergugat Rekonvensi tetap memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, hal itu saksi ketahui cerita ibu kandung Penggugat Rekonvensi sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi juga pernah memberikan beras dan sembako saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang di bank BRI ataupun pihak yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi serta anak-anaknya;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Rakyat Indonesia tertanggal 29 September 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, bukti TR.1;
2. Surat Rincian Pinjaman Bank Rakyat Indonesia beserta Penggunaannya, telah bermeterai cukup, bukti TR.2;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Zainudin bin Awaludin**, Tempat tanggal lahir, Lombok, 01 Juli 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bebung, RT.032/RW.006, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman dari Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi adalah penjual bakso pentol;
  - Bahwa saksi memperkirakan pendapatan Tergugat dari jualan pentol kurang lebih Rp.200.000,00 sampai Rp.300.000,00 per harinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dulu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai kios di tempat kediaman bersama, akan tetapi sekarang kios tersebut sudah tutup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Rekonvensi juga berdagang es kelapa, bakso pentol dan nasi kuning di pertigaan jalan El Tari, namun semenjak berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah tidak berdagang lagi, sudah sekitar 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah melaporkan jumlah penghasilannya dari hasil berdagang es kelapa, bakso pentol dan nasi kuning kepada Tergugat Rekonvensi padahal modal untuk berjualan es kelapa, bakso pentol dan nasi kuning tersebut berasal dari Tergugat Rekonvensi, pernah juga Tergugat Rekonvensi bercerita kepada saksi, sewaktu Tergugat Rekonvensi hendak mudik ke Lombok, isi dagangan di kios tersebut terisi penuh, akan tetapi setelah Tergugat Rekonvensi kembali dari Lombok, isi dagangan di kios tersebut telah kosong tanpa Tergugat Rekonvensi tahu hasilnya bagaimana dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mencampuri Penggugat Rekonvensi dalam hal pendapatan dari hasil Penggugat Rekonvensi berdagang;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual bakso tusuk tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga mengingat jumlah anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berjumlah 4 (empat) orang, dimana 3 (tiga) orang diantaranya sudah bersekolah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat Rekonvensi kepada saksi, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah sehari-hari kepada anak-anaknya berupa uang jajan per hari nya sebesar Rp.10.000,00 per anak. Tergugat Rekonvensi juga bercerita kepada saya pernah mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,00 saat Tergugat Rekonvensi berada di Lombok, serta beras seberat 20 Kg dan uang Rp.200.000,00 yang saya ketahui dari istri saksi, karena Tergugat Rekonvensi mengirim uang melalui rekening saksi dari Lombok sebesar Rp.500.000,00 untuk

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya, yang diterima langsung oleh anak Tergugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi waktu itu tidak berada di rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ada tanggungan hutang di bank BRI tetapi jumlah pastinya saya tidak tahu, hutang tersebut untuk membangun rumah dan daftar haji Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sempat 2 (dua) kali membayar cicilan hutang tersebut saat masih tinggal di kediaman bersama, akan tetapi setelah berpisah tempat tinggal, cicilan hutang di bank BRI tersebut langsung di debet dari rekening Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi pernah datang ke bank BRI untuk meminta keringanan cicilan yang semula sekitar Rp.5.000.000,00 menjadi Rp.3.700.000,00 per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahumengenai jumlah hutang Tergugat dan Penggugat di bank lainnya, saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat ada hutang di Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,00 itupun sudah dilunasi dikarenakan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan pinjaman dari bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah rekening Tergugat Rekonvensi yang saksi tahu Penggugat Rekonvensi dulu juga sudah diberi bagian sebesar Rp.25.000.000,00 yang sekiranya untuk biaya naik haji, tetapi tidak disetorkan ke bank oleh Penggugat Rekonvensi;

2. **Nuraini binti Yosep Resi**, tempat dan tanggal lahir di Nagekeo, 7 September 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bebung, RT,032/RW.006, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Bibi dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi adalah penjual bakso pentol;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebelum pandemi covid bisa mencapai Rp.500.000,00 per hari, akan tetapi setelah pandemic ini perkiraan saya sekitar Rp.150.000,00 hingga Rp.300.000,00 per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan dari berdagang bakso pentol saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dulu juga berdagang es kelapa muda, bakso pentol dan nasi kuning, tetapi semenjak berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah tidak berdagang lagi, sudah sekitar 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah sehari-hari kepada anak-anaknya berupa uang jajan per harinya sebesar Rp.10.000,00 per anak, selain itu Tergugat Rekonvensi juga pernah mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,00 ke rekening Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi berada di Lombok;
- Bahwa saksi tahu juga Tergugat Rekonvensi pernah menitipkan beras seberat 20 Kg dan uang Rp.200.000,00 kepada saksi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya, dan waktu itu diterima oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ada tanggungan hutang di bank BRI sejumlah Rp.150.000.000,00, hutang di Bank Rakyat Indonesia tersebut pada akhir tahun 2020 yang lalu yang di maksudkan untuk biaya naik haji, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menyatakan belum siap, sedangkan penggunaan lainnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensi Pemohon serta memohon untuk dijatuhkan putusan;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di atas, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari Mediator Fauzy Arizona, S.Sy. tanggal 22 September 2021, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim juga terus menerus berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan mencabut petitum tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan pada dalil-dalil jawaban Termohon semula dan menyetujui pencabutan petitum hak asuh anak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil-dalil Pemohon yang diakui dan ada yang dibantah oleh Termohon, terhadap dalil yang diakui telah menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak diwajibkan untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”. Untuk itu kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya formil dapat diterima, adapun secara substansi masing-masing dipertimbangkan sesuai dengan substansi dari surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan berkaitan pula dengan bukti P.3 telah ternyata Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Maumere yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere, karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Maumere, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dimana berdasarkan asas bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat Pemohon yang ditandai dengan P.2, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 7 Februari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Maumere, oleh karenanya baik secara formal ataupun materiil bukti P.2 tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Karena itu pula, kedudukan Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama, keterangan para saksi dari Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah, dan adanya anak yang diperoleh dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari Termohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Pemohon, mengenai adanya keturunan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Termohon juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengenai berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan pengetahuan masing-masing saksi tersebut meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara persis penyebab atau latar belakang sehingga Pemohon tidak lagi datang berkumpul kembali dengan Termohon, bahkan saksi-saksi Termohon telah pula berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tidaklah melemahkan dalil gugatan Pemohon justru menguatkan dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan konstatering alat bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2007, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2021 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang terbuka terhadap Pemohon mengenai keuangan yang diberikan kepada Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang berjalan 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam fakta di atas upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal tetapi tetap tidak berhasil, karena Pemohon menganggap rumah tangganya sudah sulit dipersatukan kembali, maka hal yang demikian ini patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia dan saling menghormati, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, *"Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon"*. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa *pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat*

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain - antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah 4 (empat) bulan lamanya, Majelis Hakim dan para saksi juga telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil - maka sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama tersebut, Majelis Hakim menilai rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*Miitsaqan ghaliidhan* (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan qaidah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain" .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Maumere setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi atau disebut Tergugat, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Penggugat

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut : Nafkah iddah, Mut'ah, Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi, dan penyelesaian hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157-158 R.Bg dan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979, secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya Tergugat bersedia memenuhi sebagian dari tuntutan atau gugatan balik Penggugat yaitu Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk mut'ah Tergugat sanggup memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan terhadap tuntutan nafkah madliyah Tergugat menyatakan menolak karena Tergugat merasa telah memberikan uang kepada Penggugat sebelum kepergiannya meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg, terhadap gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk dalil gugatannya begitupun sebaliknya kepada Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.5 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Ahmad Sulaiman Songge bin Sulaiman dan Hadi Irawan bin Mirgani sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.5 telah bermeterai cukup dan bukti surat-surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan isi dan relevansinya;

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah disumpah sesuai dengan agamanya dan dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi-saksi mengetahui Tergugat dahulu berdagang bakso tusuk/pentolan dan Penggugat juga berjualan nasi kuning dan es buah serta bakso tusuk/pentolan, namun sekarang Penggugat sudah tidak berjualan lagi semenjak berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat menerangkan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, setiap hari Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang kepada anak-anaknya sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per anak, dan kadang juga memberikan sembako seperti beras, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga memberikan nafkah kepada Penggugat ataukah tidak. Sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidaktahuannya akan masalah nafkah dari Tergugat kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan mengenai pendapatan Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai penjual pentolan adalah sekitar Rp.100.000,00 sampai dengan Rp300.000,00 per hari berdasarkan informasi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya tidak mengetahui tentang nafkah madliyah yang menuntut Penggugat, demikian juga mengenai hutang yang ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil tidak dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dan hutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat guna meneguhkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat TR.1 dan TR.2 serta 2 (dua) orang saksi atas nama Zainudin bin Awaludin dan Nuraini binti Yosep Resi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur





Menimbang, bahwa bukti surat TR.1 dan TR.2 telah bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Penggugat, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan muatan isi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat dalam keterangannya menyatakan mengetahui bahwa Tergugat saat ini masih berjualan bakso pentol dengan penghasilan berkisar antara Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00 per hari. Saksi-saksi Tergugat juga mengetahui dahulu Penggugat berjualan nasi kuning, es buah dan bakso pentolan, namun sekarang Tergugat sudah tidak berjualan lagi. Saksi-saksi mengetahui Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat, sedangkan nafkah untuk Penggugat yang saksi ketahui terakhir Tergugat mengirimkan uang pada bulan Juli 2021 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras 20 Kg yang dititipkan melalui bibi Pemohon, namun saat diberikan tidak bertemu dengan Penggugat sehingga diserahkan kepada anak pertama Penggugat yang bernama Irwan Sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat hanya memperoleh informasi dari Tergugat mengenai hutang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berjumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan baru diangsur sekitar 3 kali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam gugatan rekonsensi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis di bawah ini;

## **Tentang Nafkah Iddah dan Tuntutan Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, tidak terbukti Penggugat telah berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim semestinya mempertimbangkan perkiraan besarnya keperluan hidup sehari-hari, yang paling primer, yaitu makan dan kebutuhan lainnya selama masa iddah, akan tetapi mengingat tidak adanya uraian mengenai rincian kebutuhan Penggugat selama sebulan dan hanya memperkirakan dengan tuntutan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, meskipun dengan cara mencicilnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada besaran perolehan usaha yang dijalani oleh Tergugat sebagai penjual bakso pentol, sebagaimana keterangan saksi-saksi adalah berkisar Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00, maka nafkah iddah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam menjalani iddah selama 90 hari atau 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya, sehingga totalnya selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Besaran nafkah iddah tersebut menurut majelis hakim merupakan jumlah yang pantas dan memenuhi unsur kepatutan serta masih dalam jangkauan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara Penggugat menuntut pemberian mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Tergugat menolaknya dan hanya menyatakan kesanggupan

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan penghasilan Tergugat saat pandemi covid ini tidak pasti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam konvensi, bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara a quo terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh sebab ternyata dari fakta hukum dalam konvensi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*) hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, berarti dipahami bahwa Penggugat telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Tergugat dalam suka dan duka rumahtangga sejak perkawinan (07 Februari 2007) baik pada saat masih tinggal di kontrakan maupun saat Tergugat dan Penggugat memiliki rumah sendiri, sampai dengan terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (bulan Mei tahun 2021);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat memberi mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00, majelis hakim menilai bahwa nominal tersebut dirasa belum memenuhi kepatutan meskipun mampu dilaksanakan Tergugat sebagai seorang penjual bakso pentol dengan penghasilan kisaran Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah tidak ada ketentuan yang pasti karena didasarkan atas kepatutan dan kemampuan suami. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dengan kisaran Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun harus tetap membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menilai besaran mut'ah yang diminta oleh Penggugat jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri, *bisyarah* atau cendera mata karena putusny tali asih dan diberikan hanya satu kali setelah dijatuhi talak padanya, maka menurut Majelis Hakim dirasa patut dan mampu jika Tergugat dibebani kewajiban membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil hukum syara' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

1. Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 241 :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

2. Kitab *Al-Iqna'* juz 4 halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : "Dan bagi perempuan yang dalam masa iddah talak raj'i berhak atas tempat tinggal, nafkah dan pakaian";

## Tentang Tuntutan Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Juni sampai dengan September 2021 atau selama 4 (empat) bulan yakni senilai Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga totalnya berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak untuk memberikan nafkah madhiyah yang dimaksud, dengan alasan bahwa selama ini Tergugat selalu melaksanakan kewajiban menafkahi Penggugat dan anaknya meskipun dimasa pandemi hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualannya kecil, Tergugat masih tetap memberikan nafkah bahkan melalui bibi Tergugat untuk disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat PR.1, PR.3, PR.4 dan PR.5 serta keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, sedangkan Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi guna membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1, PR.3, PR.4 dan PR.5, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun bukti surat-surat tersebut merupakan bukti pembayaran atau pembelian yang kejadiannya sebelum terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut majelis hakim bukti surat Penggugat tersebut tidak dapat untuk menguatkan dalil tentang tidak diterimanya nafkah oleh Penggugat dari Tergugat, oleh karenanya bukti PR.1, PR.3, PR.4 dan PR.5 selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat atas nama Ahmad Sulaiman Songge bin Sulaiman dan Hadi Irawan bin Mirgani menerangkan tidak mengetahui secara pasti mengenai nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat atas nama Zainudin bin Awaludin dan Nuraini binti Yosep Resi menerangkan bahwa meskipun saat pandemi Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan juga mengirimkan uang kepada Penggugat, terakhir Tergugat mengirimkan uang untuk Penggugat pada bulan Juni 2021 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 20 kg beras melalui bibi Tergugat yang menyampaikan kepada Penggugat namun diterima oleh anak pertama Penggugat dan dipersidangan Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal, akan tetapi Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat sekitar

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 dan beras seberat 20 kg yang diberikan melalui bibi Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sebagaimana fakta dalam konvensi, maka majelis hakim menilai terbukti Tergugat selaku suami masih memberikan atau mengirimkan uang kepada Penggugat sampai bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat masih berhak atas nafkah madliyah yang dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan uang kiriman atau pemberian dari Tergugat yang menurut Penggugat hanya digunakan untuk keperluan anaknya dan bukan kepentingan Penggugat, majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikemukakan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dalam pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pemenuhan keperluan hidup berumah tangga yang merupakan kewajiban suami dalam perkawinan tidak dapat dimaknai secara sendiri-sendiri atau terpisah, yakni keperluan hidup suami sendiri, keperluan hidup istri sendiri dan keperluan hidup anak juga tersendiri. Pemenuhan keperluan hidup tersebut merupakan satu kesatuan dalam berumah tangga selama masih terikat dalam ikatan perkawinan, sehingga dianggap keliru apabila pemberian atau kiriman uang Tergugat kepada Penggugat hanya sebagai pemenuhan kebutuhan anak saja, melainkan harus dimaknai sebagai

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kebutuhan istri dan anaknya karena hal tersebut satu kesatuan dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat Tergugat selaku suami dari Penggugat masih menjalankan kewajiban sesuai kemampuannya dalam memberikan nafkah kepada istri sampai bulan Juli 2021 (vide: keterangan saksi Tergugat), sedangkan untuk bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021 Tergugat harus dinyatakan lalai atau belum menunaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) bulan terakhir, maka berdasarkan pertimbangan tentang besaran nafkah iddah bagi Penggugat di atas, Tergugat wajib dihukum untuk memberikan nafkah yang dilalaikannya selama 2 bulan (bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021) yakni sejumlah Rp.2.000.000,00 x 2 bulan = Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami dan isteri di depan hukum adalah berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberi hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak isteri akibat dari adanya perceraian tersebut tanpa harus terlebih dahulu mengajukan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu isteri juga seharusnya langsung menerima hak-haknya antara lain nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan hukum (legal utility), atau keadilan (legal justice). Sehingga Hakim tidak selalu terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang urgen oleh Majelis Hakim untuk tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah hukum Islam sebagai berikut :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "sesuatu yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib"

الأمر بالشئ أمر بوسائله

Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya"

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dinyatakan, "Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaidah hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah Pengadilan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah bagi Penggugat, mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat. Maka untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat dan pemenuhan kewajiban Tergugat atas nafkah madhiyah bagi Penggugat, Mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat kepada Penggugat. Tegasnya bahwa Tergugat oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat sepanjang Tergugat belum memenuhi kewajiban membayar nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan dictum putusan ini;

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Tentang Tuntutan Pembebanan Hutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang pada Bank BRI sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dengan mengakui tentang adanya hutang bersama yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat di Bank BRI unit Maumere sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keberatan jika hanya Tergugat sendiri yang menanggung pelunasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut telah mengajukan alat bukti PR.2 dan dua orang saksi, namun dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan tambahan, sedangkan Penggugat tidak lagi menambah alat buktinya, sehingga majelis tidak memperoleh data yang pasti tentang jumlah sisa utang yang belum terlunasi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan Penggugat dan Tergugat memiliki utang pada Bank BRI unit Beru Maumere, dan Tergugat memberi tambahan keterangan jika dirinya telah membayar cicilan yang dipotong langsung dari rekening milik Tergugat sebagaimana alat bukti TR.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dari alat bukti PR.2, TR.1 dan keterangan Tergugat dipersidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama pada Bank BRI unit Beru Maumere dengan agunan berupa sertifikat hak milik, namun majelis hakim tidak memperoleh nilai yang pasti tentang jumlah utang yang belum dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai landasan menentukan pembebanan utang kepada pihak yang berperkara, sehingga majelis hakim dalam hal ini menentukan dengan nilai asal hutang yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide pasal 91 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam, berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka majelis hakim akan menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan pada ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka sebagaimana harta bersama, hutang bersama antara Penggugat dan Tergugatpun akan ditetapkan dibagi menjadi dua bagian, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagai kewajiban Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi sebagai kewajiban Tergugat untuk melunasinya, dengan masing-masing menanggung pula biaya yang timbul didalamnya seperti bunga, pajak dan biaya administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang pada Bank BRI unit Beru Maumere masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut berikut dengan biaya yang timbul di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat hanya patut dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mahalli bin Joha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rohana binti Suhairi) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Mahalli bin Joha) untuk membayar kepada Tergugat (Rohana binti Suhairi) pada saat pelaksanaan ikrar talak berupa :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat (Mahalli bin Joha) untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat (Rohana binti Suhairi) yang seluruhnya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan waktu pembayaran nafkah madhiyah oleh Tergugat paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI unit Beru Maumere sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing melunasi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang bersama yang tercantum dalam dictum angka 4 tersebut di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 Masehi oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fauzy Arizona, S.Sy.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sigit Apriluberta, S.H**

## Perincian biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	00,00

2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00

4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 00,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PA.Mur